



UJSJ

Unes Journal of Swara justisia
Research institution and Community Service
EKASAKTI OF UNIVERSITY



Email: postgraduateprogramunes@gmail.com Online: <http://fhum.ojs.unespadang.ac.id/index.php/UJSJ>

Volume 2, Issue 3, Oktober 2018

E-ISSN : 2579-4914

P-ISSN : 2579-4701

**PEMBERIAN ASIMILASI BAGI NARAPIDANA SEBAGAI PENERAPAN
UNDANG-UNDANG PEMASYARAKATAN PADA LEMBAGA
PEMASYARAKATAN KELAS IIA PADANG**

Mai Yudiansyah

Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Email: mayyudi43@yahoo.com

ABSTRACT

The guidance of prisoners conducted under the Correctional system aims to get inmates prepared according to reunite with the community, so as to te-act as to be a freeman and have responsibility as member of society. To make the purpose happen, one of the efforts that have been made is assimilation. Based on the introduction and to get the solution, the author formulate some of the problems such as follows: 1. How is the implementation of guidance of convicts in the stage of Assimilation in Class IIA State Penitentiary of Padang that has been applied so far? 2. What are the problems in implementing the assimilation of prisoners in the Class IIA Penitentiary of Padang and how to overcome these obstacles? 3. How good is the prospect of implementing the assimilation as an effort to foster prisoners based on the Correctional Law? The method used in the thesis is analytical descriptive with normative juridical approach. Also supported by an empirical juridical approach. The data source that author use is secondary data and primary data. The data obtained were analyzed qualitatively and presented in analytical descriptive form. Based on the results of research and discussion, it can be concluded that the Implementation of Prisoners Assimilation Stage in Class IIA State Penitentiary of Padang has been implemented in accordance with applicable procedures, but actually the implementation of it, constraints and obstacles has been found which experienced by warden and prisoner itself, the lack of socialization of officers to prisoners, Family visiting can not run well due to overcapacity, there is still unenthusiastic attitude from some inmates in following assimilation activities, guarantors that are not in accordance with the rules, the absence of family as a guarantor, out of town guarantor, the Justice Collaborator (JC) processing difficulties, the lack of budget within the Correctional Institution.

Kata Kunci: Asimilasi, Narapidana, Pemasyarakatan

PENDAHULUAN

Pembinaan narapidana yang dilaksanakan berdasarkan sistem pemasyarakatan bertujuan untuk mempersiapkan narapidana agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat sehingga berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggungjawab. Untuk mewujudkan tujuan pembinaan tersebut salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan memberikan asimilasi.

Peningkatan pelayanan pemberian Asimilasi ini merupakan langkah strategis dalam pencapaian visi dan misi pemasyarakatan kedepan. Berdasarkan Instruksi Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : M.HH-01.OT.03.01 Tahun 2014 tentang Peningkatan Kegiatan Kerja Narapidana dalam Rangka Mewujudkan Pemasyarakatan Produktif menyebutkan bahwa hakikat pembinaan narapidana semestinya bukan hanya sekedar mengisi waktu belaka, tetapi sebesar-besarnya untuk memberikan bekal hidup yang cukup bagi mereka ketika kembali dalam kehidupan masyarakat. Pada kenyataannya banyak sekali narapidana yang tidak mengetahui atau memahami keberadaannya di Lembaga Pemasyarakatan untuk apa, apakah untuk menebus kesalahannya atau untuk perbaikan dirinya sendiri dan apa saja hak-hak yang dapat diterima selama menjalani masa pidana penjaranya. Prosedur dan persyaratan pemenuhan hak yang dirasakan rumit sehingga narapidana sendiri merasakan keengganan untuk meminta hak-haknya dan akhirnya dapat menimbulkan perasaan terkucilkan dan tersingkirkan dari kehidupan di masyarakat luar secara normal.

Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Padang sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan yang menjalankan tugas untuk melaksanakan pembinaan bagi warga binaan pemasyarakatan merupakan salah satu Lembaga Pemasyarakatan yang saat ini juga mengalami kelebihan kapasitas. Menurut data yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Padang pada bulan Agustus 2017 dihuni oleh 1.238 orang yang terdiri dari tahanan dan narapidana, sementara kapasitas hunian Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Padang sendiri hanyalah untuk 458 orang, dengan kata lain di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Padang terjadi kelebihan penghuni sebesar lebih dari 200%. Hal tersebut akan sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan program pembinaan khususnya

program asimilasi. Pada tahun 2017 terdapat 66 orang narapidana yang sedang menjalani ½ s.d 2/3 masa pidananya tapi belum mendapatkan hak untuk berasimilasi.¹

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penelitian ini mengkaji :

1. Bagaimana pelaksanaan pembinaan narapidana dalam tahap Asimilasi di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Padang yang sudah diterapkan selama ini?
2. Apa saja kendala-kendala dalam pelaksanaan asimilasi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Padang dan bagaimana upaya untuk mengatasi kendala-kendala tersebut?
3. Bagaimana prospek pelaksanaan pemberian asimilasi sebagai upaya pembinaan narapidana berdasarkan Undang-Undang Pemasyarakatan?

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian tesis ini adalah dengan spesifikasi penelitian deskriptis analitis yaitu menggambarkan dan menguraikan objek penelitiansebagaimana adanya untuk kemudian dilakukan analisis terhadap data tersebut berdasarkan kaidah-kaidah yang relevan.

Adapun sumber data yang penulis gunakan adalah data sekunderyaitu data yang diperoleh dengan melakukan penelitian kepustakaan atau studi dokumen (*Library Research*) dan data primer yaitu data yang diperoleh langsung di lapangan (*Field Research*) melalui wawancara dengan informan yaitu Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Padan, Kepala Seksi Binadik, Kepala Subseksi Bimaswat dan Petugas Staf Bimaswat. Data yang didapat dianalisis secara kualitatif dan disajikan dalam bentuk deskriptif analitis.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Pemberian Asimilasi Bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Padang

Pemberian asimilasi kepada narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Padang tidak diberikan begitu saja, tetapi ada persyaratan yang harus dipenuhi supaya asimilasi bisa diberikan. Persyaratan asimilasi yang dilaksanakan di Lapas Klas IIA

¹Data SDP (*System Database Pemasyarakatan*) Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Padang, bulan Agustus 2017.

Padang sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 21 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat.²

Persyaratan substantif yang harus dipenuhi oleh narapidana dan anak pidana di Lapas Klas IIA Padang adalah :

1. Telah menunjukkan kesadaran dan penyesalan atas kesalahan yang menyebabkan dijatuhi pidana,
2. Telah menunjukkan perkembangan budi pekerti dan moral yang positif,
3. Berhasil mengikuti program kegiatan pembinaan dengan tekun dan bersemangat,
4. Masyarakat dapat menerima program kegiatan pembinaan narapidana dan anak pidana yang bersangkutan,
5. Berkelakuan baik selama menjalani pidana dan tidak pernah mendapat hukuman disiplin sekurang-kurangnya dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir;
6. Telah menjalani ½ (setengah) dari masa pidananya.

Sementara persyaratan substantif yang harus dipenuhi oleh anak negara di Lapas Klas IIA Padang adalah :

1. Telah menunjukkan kesadaran dan penyesalan atas pelanggaran yang dilakukan,
2. Telah menunjukkan budi pekerti dan moral yang positif,
3. Berhasil mengikuti program pendidikan dan pelatihan dengan tekun dan bersemangat,
4. Masyarakat dapat menerima program pembinaan anak negara yang bersangkutan,
5. Berkelakuan baik,
6. Masa pendidikan yang telah dijalani di Lembaga Pembinaan Khusus Anak sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan.

Keberhasilan program Asimilasi ini sangat ditentukan oleh kondisi narapidana berdasarkan tindak pidana dan tingkat hukuman yang dijalankan oleh narapidana dan anak didik pemsarakatan. Kondisi narapidana dan anak didik pemsarakatan yang demikian itu mempengaruhi pelaksanaan pembinaan melalui program Asimilasi yang akan diberikan. Terhadap narapidana dan anak didik pemsarakatan yang masuk dalam kelompok tindak pidana khusus yang diatur secara khusus tentang pemberian remisi, Pembebasan Bersyarat (PB), Cuti Menjelang Bebas (CMB) dan Cuti Bersyarat (CB) berdasarkan PP No. 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas PP No.32 Tahun 2009 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan

²Hasil wawancara dengan Bapak Yunifar, Kepala Sub Seksi Bimkemas Lapas Klas IIA Padang, pada tanggal 25 Juli 2017.

Pemasyarakatan akan memberikan konsekuensi yuridis terhadap penerapan program Asimilasi yang akan diberikan oleh Lapas Klas IIA Padang.

Bagi Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, narkoba dan prekursor narkoba, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara dan kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya, Asimilasi dapat diberikan setelah memenuhi syarat:

1. Berkelakuan Baik;
2. Aktif mengikuti program pembinaan dengan baik;
3. Telah menjalani 2/3 (dua per tiga) masa pidana.

Selain harus memenuhi syarat tersebut diatas, bagi Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme harus juga memenuhi syarat:

1. Selesai mengikuti Program Deradikalisasi yang diselenggarakan oleh Lapas dan/atau Badan Nasional Penanggulangan Terorisme;
2. Menyatakan ikrar
 - a. Kesetiaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia secara tertulis bagi Narapidana warga negara Indonesia;
 - b. Tidak akan mengulangi perbuatan tindak pidana terorisme secara tertulis bagi Narapidana warga negara asing.

Adapun Persyaratan administratif yang harus dipenuhi oleh narapidana atau anak didik pemasyarakatan di Lapas Klas IIA Padang adalah :

1. Kutipan Putusan Hakim (ekstrak vonis);
2. Laporan penelitian kemasyarakatan yang dibuat oleh pembimbing kemasyarakatan atau laporan perkembangan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan yang dibuat oleh wali pemasyarakatan;
3. Surat pemberitahuan ke Kejaksaan Negeri tentang rencana pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat terhadap narapidana dan anak didik pemasyarakatan yang bersangkutan;
4. Salinan Register F (daftar yang memuat tentang pelanggaran tata tertib yang dilakukan narapidana dan anak didik pemasyarakatan selama menjalani masa pidana) dari Kepala Lembaga Pemasyarakatan atau Kepala Rutan;
5. Salinan daftar perubahan atau pengurangan masa pidana, seperti grasi, remisi dan lain-lain dari Kepala Lembaga Pemasyarakatan atau Kepala Rutan;
6. Surat prnyataan kesanggupan dari pihak yang akan menerima Narapidana dan anak didik pemasyarakatan, seperti pihak keluarga, sekolah, instansi pemerintah atau swasta dengan diketahui oleh pemerintah daerah setempat serendah-rendahnya Lurah atau Kepala Desa.
7. Bagi narapidana atau anak pidana warga negara asing diperlukan syarat tambahan :
 - a. Surat jaminan dari Kedutaan Besar/Konsulat negara orang asing yang bersangkutan bahwa narapidana dan anak didik pemasyarakatan tidak melarikan diri atau menaati syarat-syarat selama menjalani Asimilasi.

- b. Surat keterangan dari Kepala Kantor Imigrasi setempat mengenai status keimigrasian yang bersangkutan.

B. Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Dalam Tahap Asimilasi di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Padang

Program pembinaan narapidana dalam tahap asimilasi yang diberikan oleh Lapas Klas IIA Padang kepada narapidana dan anak didik pemasyarakatan dilaksanakan dengan prosedural sebagai berikut :³

1. Data narapidana dan anak didik pemasyarakatan yang akan mendapatkan usulan Asimilasi diserahkan kepada Tim Pengamat Pemasyarakatan;
2. Ketua Tim Pengamat Pemasyarakatan mengundang anggota Tim Pengamat Pemasyarakatan untuk melakukan sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan guna melakukan penilaian terhadap narapidana dan anak didik pemasyarakatan yang akan diberikan rekomendasi usulan Asimilasi;
3. Tim Pengamat Pemasyarakatan melakukan persidangan terhadap narapidana dan anak didik pemasyarakatan yang telah memenuhi syarat dan kelengkapan dokumen untuk mendapat rekomendasi usulan pemberian Asimilasi;
4. Hasil penilaian langsung terhadap narapidana dan anak didik pemasyarakatan diremehkan oleh Tim Pengamat Pemasyarakatan guna menjadi rekomendasi dari Tim Pengamat Pemasyarakatan untuk diajukan kepada Kepala Lapas Klas IIA Padang;
5. Kepala Lapas Klas IIA Padang akan memberikan pandangan, baik itu berupa persetujuan, penolakan ataupun perbaikan atas rekomendasi Tim Pengamat Pemasyarakatan guna diteruskan kepada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat.
 - a. Rekomendasi Tim Pengamat Pemasyarakatan yang diterima oleh Kepala Lapas akan diteruskan kepada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat
 - b. Rekomendasi Tim TPP yang direvisi akan diperbaiki oleh Tim Pengamat Pemasyarakatan berdasarkan saran dan masukan dari Kepala Lapas Klas IIA Padang
 - c. Rekomendasi yang ditolak akan dilakukan penilaian ulang pada sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan berikutnya
6. Rekomendasi usulan pemberian Asimilasi yang telah disetujui oleh Tim Pengamat Pemasyarakatan Lapas Klas IIA Padang akan diberitahukan kepada Kantor Kejaksaan Negeri Padang sebagai eksekutor guna mendapat persetujuan tentang tidak adanya perkara lain belum di putus yang terkait dengan narapidana dan anak didik pemasyarakatan yang akan diusulkan pemberian Asimilasi;
7. Pemberitahuan tersebut akan dibalas sebagai bentuk persetujuan oleh Kejaksaan Negeri Padang, dan jika dalam jangka waktu 12 (dua belas) hari sejak disampaikannya pemberitahuan tidak dapat balasan maka dianggap disetujui untuk diteruskan kepada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat

³Hasil wawancara dengan Bapak Yunifar, Kasubsi Bimaswat pada tanggal 26 Agustus 2017

8. Hasil rekomendasi Tim Pengamat Pemasyarakatan Lapas Klas IIA Padang yang diusulkan oleh Kepala Lapas Klas IIA Padang yang telah memenuhi persyaratan, selanjutnya akan diperiksa oleh Tim Pengamat Pemasyarakatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat.
9. Berdasarkan rekomendasi usulan pemberian Asimilasi dari Lapas Klas IIA Padang, Tim Pengamat Pemasyarakatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM melakukan pemeriksaan dan penilaian berkas yang diusulkan untuk masing-masing narapidana dan anak didik pemasyarakatan yang akan mendapatkan program Asimilasi.
10. Penilaian Tim Pengamat Pemasyarakatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat dapat berupa persetujuan rekomendasi untuk diteruskan ke Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM RI dan dapat juga berupa penolakan ataupun revisi terhadap rekomendasi.
 - a. Penolakan terhadap usulan rekomendasi Lapas Klas IIA Padang akan dikembalikan kepada Kepala Lapas Klas IIA Padang untuk mendapatkan penilaian ulang dari Tim Pengamat Pemasyarakatan Lapas Klas IIA Padang guna diusulkan ulang pada masa pengusulan berikutnya.
 - b. Penilaian berupa revisi dikembalikan kepada Kepala Lapas Klas IIA Padang untuk diperbaiki berdasarkan usulan yang diberikan
11. Rekomendasi usulan Pemberian Asimilasi yang diajukan oleh Lapas Klas IIA Padang yang disetujui oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat akan diteruskan ke Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM RI untuk mendapatkan persetujuan dikeluarkannya Surat Keputusan (SK) Pemberian Asimilasi terhadap narapidana dan anak didik pemasyarakatan yang diusulkan setelah melalui penilaian dan pemeriksaan dari Tim Pengamat Pemasyarakatan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM RI.
12. Rekomendasi usulan pemberian Asimilasi yang disetujui oleh Tim Pengamat Pemasyarakatan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM RI akan diterbitkan Surat Keputusan Pembebasan Bersyarat (SK PB) terhadap narapidana dan anak didik pemasyarakatan yang bersangkutan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat atas nama Menteri berdasarkan persetujuan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM RI
13. SK Asimilasi yang dikeluarkan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat diserahkan kepada Kepala Lapas Klas IIA Padang untuk dilaksanakan
14. Kepala Lapas Klas IIA Padang melaksanakan SK Asimilasi guna memberikan Asimilasi terhadap narapidana dan anak didik pemasyarakatan yang telah disetujui usulan Asimilasinya.
15. Narapidana dan anak didik pemasyarakatan yang telah mendapatkan Asimilasi selanjutnya disampaikan kepada Kejaksaan Negeri Padang sebagai salah satu insitusi pengawas pelaksanaan Asimilasi terhadap narapidana dan anak didik pemasyarakatan yang menjalani program Asimilasi.
16. Bersamaan dengan itu Kepala Lapas Klas IIA Padang menyerahkan narapidana dan anak didik pemasyarakatan kepada Balai Pemasyarakatan (Bapas) untuk

selanjutnya menjadi klien dari Bapas untuk melaksanakan pembinaan terhadap narapidana dalam menjalankan program Asimilasi.

Berdasarkan data realisasi pelaksanaan program Asimilasi tahun 2017 berjumlah 3 orang dari usulan 3 orang. Terhitung sampai November 2017 jumlah narapidana dan anak didik pemasyarakatan yang mendapat program Asimilasi berjumlah 3 orang sesuai dengan jumlah narapidana dan anak didik pemasyarakatan yang diusulkan.

Program pembinaan asimilasi narapidana di Lapas Klas IIA Padang saat ini belum dapat berjalan terhadap narapidana kasus Narkotika, dikarenakan diharuskan untuk membayar denda/ uang pengganti yang nominalnya tidak sedikit untuk dapat bekerja (asimilasi) di luar Lapas dan sulitnya untuk mendapatkan *Justice Colabulator (JC)* dari kepolisian, kejaksaan maupun dari BNN dikarenakan dianggap tidak kooperatif dan bertele-tele dalam persidangan. Apabila narapidana tersebut tidak mampu untuk membayar denda/ uang pengganti, mereka bisa mengikuti program asimilasi di dalam Lapas dengan ketentuan melakukan kerja sama dengan pihak ketiga dan dengan menggunakan biaya sendiri, karena sampai saat ini anggaran untuk pelaksanaan asimilasi belum ada pada DIPA Direktorat Jenderal Pemasyarakatan pada umumnya dan Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Padang pada umumnya.⁴ Hal ini tentu menjadi penghambat dalam pelaksanaan program asimilasi terhadap narapidana narkotika. Untuk pidana korupsi Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Padang sudah membuat MoU dengan melibatkan pihak ketiga untuk kerjasama yang salah satunya Panti Asuhan Yatim PGAI, jalan DR.H. Abdullah Ahmad No.4 Padang.

C. Kendala-kendala Dalam Pelaksanaan Asimilasi Narapidana dan Upaya Untuk Mengatasi Kendala-Kendala Tersebut di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Padang

Berdasarkan hasil studi pustaka yang dilakukan oleh penulis di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Padang, ditemukan beberapa kendala dalam pelaksanaan pembinaan narapidana dalam tahap asimilasi dan upaya untuk mengatasi kendala-kendala tersebut, yaitu⁵:

⁴ Hasil wawancara dengan Alvin Djamalus,SH, staf Sub.Seksi Bimaswat pada tanggal 26 Agustus 2017

⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Yunifar, Ka.Subsi Bimaswat pada tanggal 26 Agustus 2017

1. Kurangnya sosialisasi petugas terhadap warga binaan tentang hak-hak dan kewajiban warga binaan khususnya tentang asimilasi. Untuk mengatasi hal tersebut pihak Lembaga Pemasyarakatan hendaknya dapat mensosialisasikan secara maksimal terkait dengan hak-hak dan kewajiban warga binaan mulai dari proses penahanan sampai dengan habis masa pidananya.
2. Kondisi Lapas yang over kapasitas mengakibatkan asimilasi ke dalam Lapas seperti Kunjungan Keluarga tidak dapat berjalan dengan baik. Untuk mengatasi hal tersebut hendaknya Lapas dapat mengatur waktu kunjungan keluarga dengan cara membagi dan membedakan waktu kunjungan antara narapidana dan tahanan agar tidak terjadi kesenjangan sosial antar warga binaan.
3. Masih terdapat sikap tidak antusias dari beberapa narapidana dalam mengikuti kegiatan asimilasi. Untuk mengatasi hal tersebut, seluruh Pegawai Lapas dapat memberikan motivasi kepada warga binaan terkait program-program pembinaan yang akan dijalaninya selama menjalani masa pidana di dalam Lapas, karena proses pidana yang dijalaninya hanya merupakan kehilangan kemerdekaan.
4. Penjamin yang tidak sesuai dengan aturan. Untuk mengatasi hal tersebut seharusnya bisa lebih mempermudah prosedur yang bersifat birokratif terkait dengan proses pengusulan program pembinaan untuk mempercepat integrasi.
5. Tidak adanya keluarga sebagai penjamin. Untuk mengatasi hal tersebut seharusnya bisa lebih mempermudah prosedur yang bersifat birokratif terkait dengan proses pengusulan program pembinaan untuk mempercepat integrasi.
6. Penjamin yang berada di luar kota. Untuk mengatasi hal tersebut seharusnya bisa lebih mempermudah prosedur yang bersifat birokratif terkait dengan proses pengusulan program pembinaan untuk mempercepat integrasi.
7. Sulitnya proses pengurusan *Justice Collaborator (JC)* bagi Narapidana dan anak didik pemasyarakatan yang dikenai aturan PP No. 99 Tahun 2012. Untuk mengatasi hal tersebut agar pihak Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Padang lebih mengintensifkan koordinasi dengan aparat penegak hukum lainnya seperti Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan terkait dengan kelancaran pemenuhan hak-hak narapidana selama menjalani pidana di dalam Lapas.
8. Kekurangan anggaran di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Untuk mengatasi hal tersebut pihak Lembaga Pemasyarakatan dapat memaksimalkan anggaran yang ada dan melakukan kerjasama dengan pihak terkait baik pemerintahan maupun swasta untuk dapat bekerja sama dalam pelaksanaan proses pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Padang.

PENUTUP

Proses pemberian program Asimilasi dalam kegiatan pembinaan yang dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Padang sudah didasarkan pada aturan hukum yang berlaku. Berdasarkan aturan yang ada tersebut Lapas Klas IIA Padang melaksanakan program asimilasi sebagai tahap integrasi narapidana dan anak didik pemasyarakatan untuk kembali ke masyarakat. Program asimilasi ini dilaksanakan setelah melalui tahap

pengamatan dan pembinaan yang berkelanjutan di Lapas Klas IIA Padang mulai dari masa penahanan sampai dengan masa pelaksanaan program asimilasi.

Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Dalam Tahap Asimilasi di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Padang ini telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang berlaku, namun dalam pelaksanaannya tentu saja akan ditemukan kendala-kendala yang dialami baik oleh petugas Lembaga Pemasyarakatan maupun oleh narapidana itu sendiri. Kendala yang ditemui dalam pelaksanaan asimilasi di Lapas Klas IIA Padang yaitu kurangnya sosialisasi petugas terhadap warga binaan tentang hak-hak dan kewajiban warga binaan khususnya tentang asimilasi, kondisi Lapas yang over kapasitas mengakibatkan asimilasi ke dalam Lapas seperti Kunjungan Keluarga tidak dapat berjalan dengan baik, masih terdapat sikap tidak antusias dari beberapa narapidana dalam mengikuti kegiatan asimilasi, penjamin yang tidak sesuai dengan aturan, tidak adanya keluarga sebagai penjamin, penjamin yang berada di luar kota, sulitnya proses pengurusan *Justice Collaborator (JC)* bagi Narapidana dan anak didik pemasyarakatan terkait PP No. 99 Tahun 2012, kekurangan anggaran di dalam Lembaga Pemasyarakatan.

Selama kehilangan kemerdekaannya, narapidana harus dikenalkan dengan masyarakat dan tidak boleh diasingkan. Asimilasi bertujuan untuk menghilangkan citra buruk penjara pasca hukuman, serta mencegah penolakan masyarakat terhadap bekas narapidana. Pembinaan yang diberikan kepada mereka harus dapat merubah sifat dan mental mereka, supaya tidak lagi mengulangi perbuatan mereka dan menyadari apa yang mereka lakukan itu adalah salah. Program pembinaan yang dilakukan terhadap narapidana juga dilakukan dengan berkesinambungan dan pola pembinaan tersebut harus bersifat dinamis tidak bersifat statis. Harus ada kenyamanan yang tercipta antara narapidana dan yang membina supaya pembinaan tersebut tidak menimbulkan efek dendam dan sakit hati yang berkepanjangan, melainkan memberikan efek positif baik bagi narapidana itu sendiri, petugas Lembaga Pemasyarakatan maupun penilaian masyarakat. Selain itu dalam pembinaan juga harus ada *reward* dan *punishment*. Penghargaan dan penghukuman bagi narapidana itu harus disosialisasikan secara transparan, sehingga narapidana menjadi tahu akan hak dan kewajibannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi Sujatno, *Pencerahan Di Balik Penjara (Dari Sangkar Menuju Sanggar Untuk Menjadi Manusia Mandiri)*, Teraju, Jakarta, 2008
- Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Penidanaan Indonesia*, Pradnya Paramitha, Jakarta, 1993
- Didin Sudirman, *Reposisi dan Revitalisasi Pemasyarakatan Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Jakarta, 2007
- Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, *Cetak Biru Pembaharuan Pelaksanaan Sistem Pemasyarakatan*, Dirjen Pemasyarakatan, Jakarta, 2008
- Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, P.T. Refika Aditama, Bandung, 2009
- Harsono, *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, Djambatan, Jakarta, 1995
- Muhammad Mustofa, *Lembaga Pemasyarakatan Dalam Kerangka Sistem Pemasyarakatan*, PT. Pustaka Litera Antar Nusantara, Jakarta
- Petrus Irwan Pandjaitan dan Wiwik Sri Widiarty, *Pembaharuan Pemikiran Sahardjo mengenai Pemasyarakan Narapidana*, IHC, Jakarta, 2008
- Petrus Irwan Panjaitan dan Pandapotan Simorangkir, *Lembaga Pemasyarakatan Dalam Prespektif Sistem Peradilan Pidana Penjara*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1995
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP).
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.
- Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01.PK.04-10 Tahun 2007 tentang Syarat-syarat dan Tata Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Cuti Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat.
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 21 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat.
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 21 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 21 Tahun 2013 tentang

Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat.